



**PUTUSAN**

Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt/Rw 002/007, Desa Muara Burnai II, Desa Muara Burnai II, Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 November 2021, **ANAS MAHMUDI, SH.I., DIDIK MASHADI, S.H.I.**, Para Advokat dari kantor Advokat *Anas Mahmudi, SHI & Partners* berkedudukan hukum di Jl. Lintas Timur KM. 132 Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Rt 02 (Sialang Barat) Desa Muara Burnai II, Desa Muara Burnai I I, Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1420 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/06/TH/2000 tertanggal 7 Februari 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun kemudian merantau di Muara Dua OKU Selatan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di Karang melati Oku Timur selama 4 tahun, dan sempat merantau ke Bangka belitung selama kurang lebih 4 tahun, terahir menetap di Muara Burnai II hingga akhirnya berpisah pada 21 Desember 2018 hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama (1) Muhammad Sodikin, umur 21 tahun, (2) Khusnul Khotimah, umur 14 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung cukup harmonis dan berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - Termohon mulai bersikap acuh terhadap Pemohon terlebih sejak membuka usaha conter pulsa, Termohon mulai sering menelfon laki-laki lain hingga larut malam;
  - Termohon marah dan pergi meninggalkan rumah saat dinasehati Pemohon;
5. Bahwa keributan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekira pada 19 Desember 2018, saat itu Termohon diketahui sedang Video Call dengan seprang laki-laki dan lantas Pemohon mengurnya, namun akhirnya hal ini memicu kerubatan antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa 3 (tiga) hari setelah permasalahan tersebut, Pemohon berusaha mencari Termohon kerumah orang tuanya bermaksud untuk memperbaiki

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag*



hubungan dengan Termohon. Namun orang tuanya juga tidak mengetahui keberadaan Termohon saat itu. Lalu Pemohon berusaha mencari informasi ke tempat keluarga yang lain, namun termohon tetap tidak ketemu;

7. Bahwa sekira pada September 2020, Termohon diketahui pulang kerumah orang tuanya di Dusun III Rt 02 (Sialang Barat), Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kemudian Pemohon berusaha menemui dan bermaksud mangajak pulang, namun Termohon justru meminta untuk dicerai karena karena Termohon akan menikah dengan laki-laki pilihannya. Dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun 11 bulan;

8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus, terlebih Termohon saat ini lebih memilih menikah dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu Pemohon berkesimpulan untuk meminta izin menjatuhkan talak pada Termohon;

9. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil para pihak serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amar-nya sebagai berikut

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa perkara oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/06/TH/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 7 Februari 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Semenawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon namun kemudian merantau di Muara Dua OKU Selatan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di Karang melati Oku Timur selama 4 tahun, dan

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat merantau ke Bangka Belitung selama kurang lebih 4 tahun, terahir menetap di Muara Burnai II hingga akhirnya berpisah pada 21 Desember 2018 hingga saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hingga saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Sodikin dan Khusnul Khotimah;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 16 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perkecokan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan suka berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 atau lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Muara Burnai II, Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon namun kemudian merantau di Muara Dua OKU Selatan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di Karang melati Oku Timur selama 4 tahun, dan sempat merantau ke Bangka Belitung selama kurang lebih 4 tahun, terahir menetap di Muara Burnai II hingga akhirnya berpisah pada 21 Desember 2018 hingga saat ini;

*Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hingga saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Sodikin dan Khusnul Khotimah;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 16 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan suka berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 atau lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintakan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2021 yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat Permohonan Pemohon dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di per- sidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahannya atas dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى مَجْلِسٍ فَجَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ كَالزَّالِمِ**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabannya. (HR. al-Dar al-Quthni No. 3940; al-Jashshash al-Hanafi: Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materielnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اذا كان الزوجان متفقين على الطلاق  
فلا حاجة الى اقرار الزوج  
بأنه قد طلق زوجته  
فلا حاجة الى اقرار  
الزوج بانه قد طلق  
زوجته

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiel dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/06/TH/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 7 Februari 2000) merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Sodikin dan Khusnul Khotimah;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 16 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan suka berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 atau lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/06/TH/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 7 Februari 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Sodikin dan Khusnul Khotimah;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 16 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan;
4. Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan suka berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 atau lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya per selisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA/Agg



Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu juga menguatkan argumen hukum dengan mengemukakan tentang kebolehan bercerai jika suami sudah bertekad untuk melakukannya sebagaimana maksud ketentuan ajaran Islam dalam teks al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (*berketetapan hati untuk*) talak (*bercerai*), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk datang menghadap di persidangan yang diagendakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkaraini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Ratnawati**  
Hakim Anggota

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Jauhari, S.H.**

Perincian biaya :

- |    |                |      |                  |
|----|----------------|------|------------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| 2. | ATK Perkara    | : Rp | 50.000,00        |
| 3. | Panggilan      | : Rp | 250.000,00       |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| 5. | Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| 6. | Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |

**J u m l a h : Rp 370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

